

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM – TIM PEMBINA – TIM TEKNIS
2025

Kpt 55 Tahun 2025, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR NOMOR 55 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali PKPU No 21 Tahun 2023; PKPU No 16 Tahun 2024; Kpt KPU No 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Kpt KPU No 10/HK.04/08/2022.
- Keputusan ini menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 03 Juli 2025.
- Lamp : 4 hlm.